



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN

**NOMOR: 146-K/PM II-08/AU/IX/2021**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Pongky Wicaksono  
Pangkat, NRP : Serda, 532977  
Jabatan : ADC 1 Dankodiklat TNI  
Kesatuan : Kodiklat TNI  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 26 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Duta Bintaro Cluster Ubut Blok G 31 Nomor 6  
Kunciran Tangerang Banten

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pusat Polisi  
Militer TNI Nomor BP-08/A-01/IV/2021 tanggal 9 April  
2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan  
Kodiklat TNI selaku Papera Nomor  
Kep/161/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer  
II-07 Nomor Sdak/114/IX/2021 tanggal 7 September  
2021.

Hal 1 dari 60 Hal Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/146/PM II-08/AU/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/146/PM. II-08/AU/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/146/PM II-08/AU/IX/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/114/IX/2021 tanggal 7 September 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan Negara kepadanya", diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 148 ke-2 KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 2 (dua) lembar foto Surat Ijin Senjata jabatan yang dikeluarkan oleh Dandenma Kodiklat TNI.

Hal 2 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



- 2) 1 (satu) lembar foto senjata api inventaris Kodiklat TNI jenis Pistol Sig Sauer nomor senjata U698350 yang dihilangkan oleh Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar foto minuman keras jenis Rum Merk Captain Morgan ukuran 750 ml.
- 4) 1 (satu) lembar foto minuman keras jenis Whisky Merk Gentlemen Jack sebanyak 1 (satu) botol ukuran 750 ml.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Ibu mertua, Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa mohon maaf kepada istri dan anak-anaknya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/114/IX/2021 tanggal 7 September 2021 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di pintu keluar gerbang Tol Kebun Jeruk arah Tangerang atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya"

Hal 3 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Pongky Wicaksono (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU melalui Dikma TNI AU tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Satpom Halim Perdanakusuma, setelah Terdakwa mengalami mutasi beberapa kali, kemudian Terdakwa mengikuti Dikmaba TNI AU tahun 2020, setelah lulus ditempatkan di Kodiklat TNI hingga saat terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 532977 Jabatan ADC 1 Komandan Kodiklat TNI.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mengawal kendaraan dinas Dankodiklat TNI saat perpindahan tempat, mengamankan dan melindungi Dankodiklat terhadap ancaman yang terjadi dalam perjalanan dan dalam pengawalan tersebut Terdakwa dilengkapi senjata Pistol jenis Sig Sauer P226 Nomor U698350 dan diisi 10 (sepuluh) butir peluru dan 2 (dua) buah magazen serta Surat Ijin Senjata Nomor 15/X/2020 yang ditandatangani oleh Dandenma Kodiklat TNI atas nama Letkol Inf Darma, S.H.
3. Bahwa Terdakwa membawa senjata tersebut dalam kegiatan sehari-hari sebagai motoris Dankodiklat TNI dan membawa sarung Pistol yang menempel di pinggang sebelah kanan dan menempel di Kopel dinas, begitupun pada saat pulang dinas Pistol beserta magazen dan munisinya selalu Terdakwa bawa dengan cara memasukkan ke dalam tas kulit warna Coklat.

Hal 4 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah menuju The Breeze BSD Tangerang Selatan untuk menemui Sdr. Budi yang sehari sebelumnya sudah membuat janji dengan Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa menerima pesan singkat melalui aplikasi *WhatsApp* dari Sdr. Budi yang menanyakan sudah sampaimana, kemudian Terdakwa menjawab sedang dalam perjalanan Pak, selanjutnya Sdr. Budi bertanya kembali "sudah sampai mana Pak", kemudian Terdakwa menjawab sudah sampai Giant Pak, kemudian Sdr. Budi memberikan informasi bahwa Sdr. Budi sudah di lokasi The Breeze tepatnya R.M Sinar Jaya.

Hal 5 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di The Breeze, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di vale karena parkir penuh sebelum ketemu dengan Sdr. Budi Terdakwa mampir ke ATM center, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Budi di R.M "saya sudah berada di R.M Sinar Jaya Sdr. Budi dimana posisi", kemudian Sdr. Budi menyampaikan bahwa Sdr. Budi berada di lantai 2 rumah makan tersebut, setelah Terdakwa tiba di lantai 2 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi dan istrinya, setelah ngobrol kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian rekan Sdr. Budi atas nama Sdr. Agung tiba di lokasi yang sama ternyata Sdr. Budi dan Sdr. Agung sudah janji juga sebelumnya, pada saat itu Terdakwa melihat kebelakang dan mengamati keadaan sekeliling Terdakwa melihat Sdri. Saraswati (Saksi-4) yang pada awalnya Terdakwa belum tahu akan tetapi Terdakwa pernah melihat Saksi-4, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Budi dan rekannya itu siapa?, kemudian istri Sdr. Budi memanggil pelayan dan menanyakan kepada pelayan "itu siapa?", kemudian pelayan menyampaikan bahwa itu Saksi-4 yang akan mengisi acara live musik dan DJ malam ini, Terdakwa kemudian menanyakan kepada pelayan "ohh ada live musik dan DJ ya Mba?" kemudian dijawab oleh pelayan "ada Pak mungkin pukul 22.00 WIB baru mulai" agak lama kemudian Terdakwa pamit ke toilet kepada Sdr. Budi, pada saat itu tas warna Coklat, HP dan rokok Terdakwa titip ke Sdr. Budi, setelah kembali dari toilet dan berbincang kembali dengan Sdr. Budi.

Hal 6 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Aming bergabung ke meja yang Terdakwa dan Sdr. Budi tempati, dimana Sdr. Aming adalah teman dari istri Sdr. Budi yang akan melakukan kerjasama dengan Sdr. Agung, tidak lama selang waktu kemudian Sdr. Agung memesan minum dan sempat menawarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "sudah Pak saya minum bir saja", kemudian Sdr. Agung memanggil pelayan bar untuk memesan jenis minuman Captain Morgan 1 (satu) botol, tidak lama kemudian minuman yang dipesan tersebut datang kemudian Terdakwa bersama teman 1 (satu) meja ikut minum, setelah live musik dan DJ Saras mulai perform di panggung sembari menikmati musik sambil ngobrol dengan rekan satu meja entah bagaimana dan apa yang terjadi, Terdakwa melihat banyak pengunjung dan mendekat kepada Saksi-4 dengan membawa segelas minuman jenis Captain Morgan, kemudian Terdakwa bersalaman dan langsung memperkenalkan diri kemudian Saksi-4 menjawab "terima kasih", setelah itu Terdakwa kembali ke meja dan berbincang kembali dengan Sdr. Budi dan rekannya.

Hal 7 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi-4 mendatangi meja yang Terdakwa tempati, kemudian Saksi-4 menyempatkan diri berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali asal dan tempat tinggal Saksi-4, dan Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa papa aku Aceh ibu Malang Jawa Timur, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa teman Saksi-4 yang bernama Sdr. Yandi dan Sdri. Ayu akan lanjut ke Boca Ricca Hotel Crown Plaza Semanggi mau ikut tidak, kemudian spontan Terdakwa menjawab "saya ikut", selanjutnya ajakan itu Terdakwa tawarkan kepada Sdr. Budi "Pak Budi ikut tidak" kemudian Sdr. Budi menjawab "saya tidak ikut lanjut saja".

Hal 8 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 00.05 WIB Saksi-4 dan temannya meninggalkan R.M. Sinar Jaya lantai 2, tidak lama kemudian Saksi-4 beranjak bersama rekannya meninggalkan R.M. Sinar Jaya, dan Terdakwa ikut menyusul dan sempat bareng menuruni tangga, setelah Terdakwa sampai dan Saksi-4 tiba di parkirannya baru ingat bahwa kunci mobil Terdakwa ketinggalan, kemudian Terdakwa kembali ke lantai 2 R.M. Sinar Jaya untuk mengambil kunci tersebut, setelah kembali dan bertemu dengan Saksi-4 di parkirannya pada saat itu Saksi-4 sendirian dikarenakan 2 (dua) orang temannya sudah berangkat mendahului menuju Boca Ricca Brown Plaza Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "mobil saya tinggal saja", kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi-4 menggunakan mobil Terdakwa jenis Mazda V6 warna Putih dengan Nopol N 1455 CAA menuju ke Boca Ricca menyusul 2 (dua) orang temannya yang sudah mendahului, karena Terdakwa tidak begitu hafal jalan, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 Cafe Boca Ricca mengikuti kemauan Saksi-4 dan membuka maps, kemudian Terdakwa berangkat menuju Cafe Boca Ricca melewati Tol Alam Sutra.

Hal 9 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama perjalanan Terdakwa dan Saksi-4 berbincang-bincang karena Terdakwa ingin mengetahui lebih banyak mengenai pribadi Saksi-4, ketika itu Terdakwa juga memperkenalkan diri kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa seorang Militer, kemudian dijawab oleh Saksi-4 bagus dan gagah, berlanjut dari obrolan itu Saksi-4 sempat curhat kepada Terdakwa tentang masalah pribadi, Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 pernah menikah namun sekarang sudah bercerai dengan mantan suaminya, mantan suaminya berumur 2 (dua) tahun lebih tua dari Saksi-4, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Saksi-4 tinggal di daerah Tanjung Duren Jakarta Barat dekat Taman Anggrek dan Saksi-4 juga mengatakan bahwa Saksi-4 merupakan orang biasa yang berprofesi sebagai seorang penyanyi dan DJ.

10. Bahwa sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 tiba di lokasi parkir Cafe Boca Rica Crown Plaza Semanggi Jakarta Pusat, akan tetapi karena parkir penuh akhirnya Terdakwa diarahkan oleh security Boca Ricca untuk parkir di Basement Crown Plaza Semanggi.



11. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-4 tiba di Cafe Boca Ricca langsung menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Yandi, selanjutnya Terdakwa diantar oleh security menuju Hall Boca Ricca yang berada di Cafe Boca Ricca disambut oleh Sdr. Yandi bersama dengan Sdri. Ayu yang sudah berada di Balkon terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menuju ke meja yang sudah dipesan oleh Sdr. Yandi, karena sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Yandi pada saat itu Terdakwa melihat di meja sudah tersedia minuman yang sudah dipesan terlebih dahulu oleh Sdr. Yandi, namun Terdakwa tidak mengetahui minuman jenis apa yang dipesan oleh Sdr. Yandi yang belakangan Terdakwa ketahui bahwa jenis minuman tersebut adalah Gentlemen Jack, dan sudah tertuang dalam tempat minuman, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-4 dan rekannya Sdr. Yandi dan Sdri. Ayu minum bersama sambil melihat sesekali pengunjung yang berada di lantai dasar Boca Ricca.



12. Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam berada di Balkon Cafe Boca Ricca sekira pukul 02.55 WIB Terdakwa dan Saksi-4 bersama Sdr. Yandi dan Sdri. Ayu meninggalkan Cafe Boca Ricca Crown Plaza Semanggi menuju ke tempat parkir masing-masing, Terdakwa bersama dengan Saksi-4 menuju Basement ditemani oleh security Boca Ricca, sedangkan Sdr. Yandi menuju ke tempat parkir kendaraannya setelah tiba di Basement sesaat sebelum meninggalkan parkir basement Terdakwa hendak memberikan uang tip kepada security yang mengantar Terdakwa pada saat itu, Terdakwa mengambil dompet akan tetapi di dompet Terdakwa tidak ada uang, kemudian Terdakwa mencari uang dan sempat membuka tas warna coklat yang berisikan Pistol dan pada saat itu Pistol tersebut masih ada sambil merogoh tas tersebut karena mendapat tas warna coklat itu pun tidak terdapat uang, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 agar memberikan uang tips kepada security akan tetapi dompet Saksi-4 ketinggalan di dalam mobilnya yang terparkir di parkir Rhe Breeze, karena tidak dapat memberikan tips kepada security akhirnya Terdakwa dan Saksi-4 meminta maaf, tidak lama kemudian security meninggalkan Terdakwa dan Saksi-4 di parkir Basement.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 03.10 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 meninggalkan parkir Basement menuju pintu keluar setelah melintas pintu keluar kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke The Beeze untuk mengantar Saksi-4, ketika melewati jalan Arteri Gatot Subroto dan berputar arah di bawah play over Kuningan kemudian masuk gerbang Tol Kuningan Dua selama dalam perjalanan pulang, mungkin karena sudah dalam pengaruh minuman keras Terdakwa melihat Saksi-4 sudah tertidur di kursi depan, dikarenakan posisi duduk yang kurang nyaman Terdakwa membantu Saksi-4 untuk merebahkan posisi kursi ke belakang dan sempat melepaskan sepatu yang dipakai oleh Saksi-4, tanpa memberhentikan laju kendaraan Terdakwa di Tol, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 agar istirahat saja sepanjang perjalanan, namun kondisi Terdakwa pun saat itu sudah sangat lelah dan mengantuk.

Hal 13 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa kemudian pada saat melintas di ruas jalan Tol Kebun Jeruk arah Tangerang karena kondisi Terdakwa yang sudah sangat lelah juga sudah mengantuk maka di ruas Tol Kebun Jeruk kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pintu keluar gerbang Tol Kebun Jeruk arah Tangerang Terdakwa mengurangi laju kendaraannya dan Terdakwa memutuskan untuk istirahat sejenak, Terdakwa melihat di ruas jalan tol tersebut banyak digunakan oleh pengemudi untuk beristirahat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan truk setelah kendaraan menepi Saksi-4 terbangun dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 istirahat sebentar ya soalnya saya lelah dan sudah tidak kuat menahan ngantuk, kemudian Saksi-4 menjawab "ya sudah kamu istirahat saja nanti saya pulang dengan teman saya aja tadi", setelah itu Saksi-4 menghubungi Sdr. Yandi dan Sdri. Ayu, kemudian Saksi-4 tertidur kembali di dalam mobil sampai sekira pukul 04.30 WIB.



15. Bahwa setelah Saksi-4 dijemput rekannya kemudian Terdakwa kembali melanjutkan istirahat Terdakwa dan tertidur di pinggir luar tol Kebun Jeruk sampai pukul 06.30 WIB, setelah Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali, kemudian kurang lebih 2 (dua) kilometer Terdakwa mendapati pintu mobil belakang Terdakwa bagian kiri tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa menoleh ke belakang dan ternyata memang benar pintu belakang Terdakwa tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan dan sempat menutup rapat kembali pintu mobil belakang sebelah kiri, pada saat itu baru Terdakwa sadar bahwa tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Sig Sauer P266 beserta 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru tidak ada di kursi belakang serta 1 (satu) buah kacamata hitam di dalam kotak kacamata juga tidak ada yang Terdakwa letakkan di bangku belakang.





16. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa tas kulit warna coklat tersebut hilang, Terdakwa berusaha menghubungi Saksi-3 dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan tas warna coklat tersebut, akan tetapi karena belum diangkat Terdakwa mencoba cek kembali ke Boca Ricca dan menanyakan kepada pihak security apakah ada yang menyimpan atau menemukan tas tersebut, namun akan dibantu oleh pihak security dan manajemen Boca Ricca untuk membantu mencari dan memberikan informasi apabila menemukan atau menyimpan tas tersebut dan pada saat itu dibantu untuk mengecek CCTV Boca Ricca, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke The Breeze Serpong Tangerang, setelah sampai di The Breeze Terdakwa menanyakan ke pihak security apabila ada yang menyimpan atau menemukan tas tersebut agar disampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta bantuan mengecek CCTV The Breeze, namun senjata api maupun tas warna Coklat milik Terdakwa belum diketemukan.



17. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, kemudian keesokan harinya tepatnya tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Dankodiklat TNI atas kehilangan senjata api jenis Sig Sauer, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk melapor kembali kepada atasannya Lettu Cpm Asdar (Saksi-1), kemudian pada saat itu Dankodiklat TNI memerintah Saksi-1 untuk mencari senjata tersebut di lokasi yang diduga adanya kehilangan senjata api inventaris yang dipegang oleh Terdakwa tepatnya di Jl. Ruas Tol Kebon Jeruk KM.3 Kebon Jeruk Jakarta Barat, dan pada saat itu Saksi-1 belum mendapatkan bukti atas siapa pelaku yang melakukan pencurian terhadap senjata api yang dipegang oleh Terdakwa saat itu, namun tidak membuahkan hasil dan melakukan pemeriksaan atas hilangnya senjata api tersebut.

18. Bahwa Terdakwa memegang senjata api tersebut melalui prosedur Satuan sesuai dengan ketentuan dan dilengkapi dengan Surat Ijin Memegang Senjata Jabatan Nomor 15/X/2020 yang ditandatangani oleh Dandenma Kodiklat TNI.

19. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Kesatuan Kodiklat TNI melimpahkan perkara hilangnya senjata api inventaris Kodiklat TNI yang dilakukan oleh Terdakwa ke Puspom TNI untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

20. Bahwa akibat dari kesalahan Terdakwa yang menghilangkan inventaris dinas berupa senjata Pistol jenis Sig Sauer P226 Nomor U698350 dan dibekali 10 (sepuluh) butir peluru dan 2 (dua) buah magazen sehingga Terdakwa dilaporkan ke Puspom TNI dengan Nomor LP-01/A-01/II/2021 /Idik 01 Februari 2021 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

*Hal 17 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021*



21. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa telah membayar ganti rugi atas hilangnya senjata senjata Pistol jenis Sig Sauer P226 Nomor U698350 dan diisi 10 (sepuluh) buti peluru dan 2 (dua) buah magazen sebesar Rp13.440.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Kodiklat TNI, sebagaimana Berita Acara Ganti Rugi tanggal 16 April 24 Juni 2021 dan bukti kuitansi KU-17 dari Paku TNI Wil Jakarta XVI pada tanggal 24 Juni 2021.

Berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Asdar  
Pangkat, NRP. : Lettu Cpm, 21980271340976  
Jabatan : Danton Wal Denma Kodiklat TNI  
Kesatuan : Kodiklat TNI  
Tempat tanggal lahir : Makassar, 27 September 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Rawa Jati Timur 3 Nomor 2 RT 004 RW 002 Rawa Jati Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan

Hal 18 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat bertugas di Kodiklat TNI dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Terdakwa telah menghilangkan barang inventaris dinas berupa satu pucuk senjata jenis Pistol Sig Sauer Nomor U698350 dengan 2 (dua) buah magasen dengan isi 10 (sepuluh) butir peluru.
3. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat Terdakwa menghubungi Saksi pada tanggal 14 Desember 2020 menginformasikan hal tersebut.
4. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi setelah melapor kepada Dankodiklat perihal kehilangan senjata.
5. Bahwa Terdakwa kehilangan senjata jenis Pistol Sig Sauer, 2 (dua) buah magasen dan 10 (sepuluh) butir peluru yang diletakan di dalam tas di kursi jok belakang mobil saat berhenti di Jalan Tol Kebon Jeruk KM. 3 Kebon Jeruk Jakarta Barat.
6. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Dankodiklat untuk mendampingi Terdakwa menuju lokasi TKP.
7. Bahwa saat di Tol Kebon Jeruk KM. 3 Kebon Jeruk Jakarta Barat (tempat kejadian perkara), Saksi bertanya kepada security namun tidak mendapatkan informasi apapun.
8. Bahwa Saksi juga mendatangi Breast di BCD Tangerang Selatan dan Diskotik Bocarica Hotel Crown Jakarta Selatan yang sebelumnya dikunjungi Terdakwa, namun tidak mendapatkan informasi apapun.
9. Bahwa Saksi belum mendapatkan bukti atas siapa pelaku yang melakukan pencurian terhadap senjata api yang dipegang oleh Terdakwa saat itu.

Hal 19 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2020 Terdakwa pergi ke Diskotik The Breast Tangerang Selatan dan Diskotik Bocarica Hotel Crown Plaza Jakarta Selatan.
11. Bahwa di tempat tersebut Terdakwa mengkonsumsi minum-minuman keras merek Captain Morgan dan Gentleman Jack.
12. Bahwa Terdakwa minum-minuman keras dengan ditemani antara lain Sdri. Saraswati (Saksi-4), Bapak Budi.
13. Bahwa senjata jenis Pistol Sig Sauer, 2 (dua) buah magasin dan 10 (sepuluh) butir peluru merupakan barang inventaris milik Negara.
14. Bahwa Negara dirugikan atas kehilangan barang inventaris tersebut.
15. Bahwa Terdakwa sebelumnya menjabat di bagian Motoris yang salah satunya tugasnya melakukan pengawalan kepada Dankodiklat sehingga memerlukan senjata api dalam pelaksanaan tugasnya.
16. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan pendidikan bintara pada bulan Februari 2020, senjata inventaris tersebut dikembalikan ke gudang senjata, namun setelah selesai pendidikan pada bulan Juni 2020 Terdakwa kembali mengambil senjata api tersebut.
17. Bahwa saat ini Terdakwa bertugas sebagai ADC Dankodiklat.
18. Bahwa senjata jenis Pistol Sig Sauer, 2 (dua) buah magasin dan 10 (sepuluh) butir peluru diletakkan di jok belakang mobil dan saat perjalanan karena mengantuk Terdakwa dan Sdr. Saras berhenti di pingir jalan Toll untuk beristirahat.
19. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Sdri. Saras dijemput oleh Sdr. Yandi dan Sdri. Ayu, kemudian setelah Sdr. Saras berpamitan Terdakwa melanjutkan tidur kembali.

Hal 20 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengecek kembali keberadaan tas kecil warna Coklat yang berisikan pistol inventaris.
21. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa terbangun dan melanjutkan perjalanan dan saat di perjalanan Terdakwa mendengar suara dari pintu mobil sebelah kiri belakang yang tidak tertutup rapat.
22. Bahwa Terdakwa menepi dan menutup rapat pintu tersebut sambil mengecek keberadaan tas warna Coklat yang berisikan 1 (satu) unit pistol Sig Sauer dengan 2 (dua) buah mahazen denga diisi 10 (sepuluh) butir peluru sudah tidak ada di jok belakang sebelah kanan.
23. Bahwa Terdakwa berusaha mencari namun tidak diketemukan, selanjutnya Terdakwa melaporkan peristiwa kehilangan senjata api tersebut kepada Dankodiklat TNI
24. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Kesatuan Kodiklat TNI melimpahkan perkara Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
25. Bahwa Terdakwa memegang senjata api melalui prosedur di kesatuan dan dilengkapi dengan Surat Ijin Memegang Senjata Jabatan Nomor 15/X/2020 yang ditandatangani oleh Dandenna Kodiklat TNI.
26. Bahwa senjata api tersebut hingga saat ini belum diketemukan.
27. Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian materiil atas kehilangan barang inventaris tersebut.
28. Bahwa Terdakwa kehilangan senjata api berikut magasen dan munisi saat tidak melaksanakan dinas.
29. Bahwa Saksi berharap Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal 21 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Aris  
Pangkat, NRP : Serma, 3930433690472  
Jabatan : Ba Gudang Senjata Kipal  
Denma Kodiklat TNI  
Kesatuan : Denma Kodiklat TNI  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 31 Januari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Raya Ceger Jurang  
Mangu Timur RT 02 RW 04  
Nomor 16 Kelurahan Jurang  
Mangu Kecamatan Pondok  
Aren Kota Tangerang Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui informasi Terdakwa telah menghilangkan senjata api inventaris jenis Pistol Sig Sauer nomor senjata U698350 dan munisi kaliber 9 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir peluru serta 2 (dua) buah magazen.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bintara Gudang senjata dan munisi sejak tahun 2016.
4. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah menjaga kebersihan di sekitar Gudang senjata dan munisi, menjaga kebersihan dan pengecekan terhadap senjata dan munisi pada saat setelah senjata digunakan untuk upacara bendera.

Hal 22 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pernah diberikan inventaris senjata pada saat masih berpangkat Kopda sesuai dengan tanda pinjaman senjata Nomor 19/Jatmu/X/2019/Denma tanggal 14 Oktober 2019 berupa 1 (satu) buah senjata Pistol Sig Sauer no senjata U698350, 2 (dua) buah magazen dan munisi 9 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir.
6. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 Terdakwa mengembalikan barang inventaris tersebut, karena akan mengikuti Pendidikan Secaba.
7. Bahwa pengembalian senjata tersebut tercatat di buku control Gudang, namun tidak dibuatkan tanda terima penyerahan materiil tersebut.
8. Bahwa setelah selesai Pendidikan pada tanggal 29 Juni 2020, Terdakwa mengambil kembali senjata api jenis Sig Sauger nomor senjata U698350, 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru.
9. Baha Saksi menyerahkan inventaris tersebut atas perintah Alm. Kapten Inf Surono selaku Kaurpamosp Denma Kodiklat TNI.
10. Bahwa pada saat itu Saksi hanya tercatat di buku kontrol tanpa menggunakan tanda terima lagi.
11. Bahwa tanda terima yang lama yang digunakan yaitu tanda peminjaman senjata Nomor 19/Jatmu/X/2019/Denma tanggal 14 Oktober 2019 karena surat tersebut tertulis terhitung tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan selesai.
12. Bahwa Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Dandenma Kodiklat TNI, karena Saksi beranggapan Kapten Inf Surono sudah melaporkan kepada Dandenma kodiklat TNI dan sudah koordinasi dengan Dankipal Kodiklat TNI.

Hal 23 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa jumlah senjata organik yang ada di Gudang senjata Denma Kodiklat TNI adalah antara lain Senapan SS1V1 sebanyak 120 (seratus dua puluh) pucuk, Sig Sauer 9 (sembilan) pucuk, Tanfoglio sebanyak 4 (empat) pucuk dan P1 Pindad sebanyak 3 (tiga) pucuk

14. Bahwa dari senjata yang sedang dioperasikan sebanyak 4 (empat) pucuk diantaranya Dankodiklat TNI Pistol Tanfoglio sejumlah 1 (satu) pucuk, Pawas Pistol P1 Pindad sejumlah 1 (satu) pucuk, Pa Jaga Pistol P1 Pindad sejumlah 1 (satu) pucuk dan dipegang Terdakwa jenis Sig Sauer 1 pucuk (yang kemudian dinyatakan hilang).

15. Bahwa jumlah munisi di Gudang Denma Kodiklat TNI, yaitu Munisi NP kaliber 5,56 mm 30.000 butir, Munisi BP caliber 9 mm 450 butir sedangkan yang dioperasikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir termasuk yang dihilangkan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir.

16. Bahwa Terdakwa diberikan tanggungjawab untuk memegang/peminjaman senjata api inventaris dinas telah melalui prosedur seluruhnya.

17. Bahwa Terdakwa saat ini telah berkeluarga.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Dibyono
Pangkat,NRP.	: Kapten Arh, 21960127570876
Jabatan	: Dankipal
Kesatuan	: Denma Kodiklat TNI
Tempat, tanggal lahir	: Demak, 6 Agustus 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rusun Ganesa Kodiklat TNI Tangerang Selatan

Hal 24 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 di Mako Kodiklat TNI saat berdinasi di Kodiklat TNI dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Kodiklat TNI sejak tanggal 28 Juni 2019 sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor 448/VI/2019 sebagai Dankipal.
3. Bahwa sebagai Dankipal Saksi bertugas melaksanakan pengawasan, pengecekan, perbaikan dan pemeliharaan alat peralatan materiil yang ada di Kodiklat TNI.
4. Bahwa Saksi bertanggungjawab terhadap administrasi keluar masuknya materiil yang ada di jajaran Denma Kodiklat TNI utamanya dalam melaksanakan pengawasan termasuk Gudang senjata dan munisi.
5. Bahwa Terdakwa mengambil senjata bulan Juni 2020 atas perintah Kapten Surono (Kaur Pam Ops) yang diteruskan kepada Serma Aris (Saksi-2) sebagai Bintara Gudang.
6. Bahwa senjata yang dipegang Terdakwa tercatat di dalam buku control senjata munisi.
7. Bahwa Terdakwa memegang senjata sesuai surat perintah yang lama yaitu pada tahun 2019 saat asih berpangkat Kopda.
8. Bahwa Terdakwa memegang senjata dilengkapi tanda peminjaman senjata Nomor 19/Jatmu/X/2019/Denma tanggal 14 Oktober 2019 berupa 1 (satu) pucuk senjata Pistol Sig Sauer Nomor senjata U698350, 2 (dua) buah magazen dan munisi 9 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengembalikan inventaris senjata dan munisi pada saat Terdakwa akan mengikuti Pendidikan melalui buku control yang ada di Gudang

Hal 25 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi mengetahui senjata yang dipegang Terdakwa hilang dari Dandenma Kodiklat TNI pada saat apel pagi tanggal 21 Desember 2020.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tersebut hilang di dalam mobil saat Terdakwa istirahat di samping Tol Kebun Jeruk.

12. Bahwa penyebab senjata tersebut hilang karena Terdakwa ketiduran di dalam mobil.

13. Bahwa setelah mengetahui kehilangan senjata tersebut, Saksi melaksanakan pengecekan bersama Bintara Gudang (Saksi-2) berkaitan dengan administrasi dan keamanan Gudang senjata dan munisi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Sdri. Saraswati (Saksi-4) dan Sdri. Fatimah Ayu Saputri (Saksi-5) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tidak bisa hadir karena ada kegiatan, namun Para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Saraswati

Pekerjaan : DJ Diskotik The Breast

Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 November 1985

Jenis kelamin : Perempuan

Hal 26 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Pesanggrahan Nomor 2  
Kembangan Kebun Jeruk  
Jakarta Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi mengetahui Terdakwa kehilangan senjata api jenis Sig Sauer.
3. Bahwa Saksi mengetahui karena Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan telah kehilangan senjata api inventaris yang dipegangnya yang berada di dalam mobil.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan tas kecil berwarna Coklat dan Saksi merasa tidak mengambilnya.
5. Bahwa Terdakwa kehilangan senjata api karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengantuk sehingga Terdakwa lalai dalam mengamankan tas warna Coklat miliknya yang berisikan senjata api berupa Pistol Satuan tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mengisi acara Disk Jockey (DJ) di Cafe Sinar Jaya The Breast di dalam Gedung BSD Tangerang Selatan.
7. Bahwa saat mengisi acara lagu di dalam Café, Saksi dihampiri oleh Terdakwa yang menyapa Saksi.
8. Bahwa Terdakwa kemudian memesan minuman keras jenis Rum Merk Captain Morgan, selanjutnya Saksi mengkonsumsi minuman tersebut bersama dengan Terdakwa.

Hal 27 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi selesai bekerja dalam rangka mengisi acara di Cafe Sinar Jaya The Breast di dalam Gedung BSD Tangerang Selatan.
10. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Boca Rica Club di Hotel Crown Plaza Gatot Soebroto Jakarta Selatan.
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis Whisky Merk Gentlemen Jack sebanyak 1 (satu) botol ukuran 750 (tujuh ratus lima puluh) ml sehingga Saksi dan Terdakwa dalam keadaan mabuk.
12. Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang dan pada saat itu Terdakwa masih membawa tas kecil kulit warna Coklat yang berisikan Pistol hingga masuk ke dalam mobil Mazda V6 warna Putih.
13. Bahwa hal tersebut Saksi ketahui langsung karena Saksi pulang bersama dengan Terdakwa dan di dalam mobil Terdakwa meletakkan tas warna Coklat miliknya di belakang kursi belakang.
14. Bahwa pada saat melintasi jalan Ruas Tol Km. 3 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Terdakwa menghentikan mobil ke sebelah kiri badan jalan dan merasa tidak kuat untuk mengendarai mobil karena kondisi Terdakwa mabuknya semakin parah, sehingga Saksi dan Terdakwa tertidur di dalam mobil.
15. Bahwa sekira pukul 04.21 WIB Sdr. Yandi dan Sdri. Ayu datang karena Saksi menghubungi agar dijemput.
16. Bahwa setelah itu Saksi-4 pamit dengan Terdakwa dan meninggalkana lokasi tempat Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil miliknya.

Hal 28 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tas kecil berwarna Colkat tersebut berisikan Pistol inventaris Kesatuan.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI.

19. Bahwa saat Saksi meninggalkan Terdakwa di dalam mobil, pintu mobil tidak akan tertutup karena kendaraan tidak berjalan namun mobil tersebut dalam keadaan hidup atau menyala.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dicurigai melakukan pencurian tas warna Coklat milik Terdakwa, karena saat itu tidak ada orang lain saat Saksi meninggalkan Terdakwa di mobilnya.

21. Bahwa senjata api yang dipegang Terdakwa sampai saat ini belum ditemukan dan tidak diketahui siapa yang mengambil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan menyangkal sebagai keterangan Saksi-2, adapun yang sangkalan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak memesan minuman hanya menyuguhkan.
2. Bahwa Terdakwa minum minuman keras tetapi tidak sampai mabuk

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tidak dapat dimintai tanggapannya karena keterangannya dibacakan di persidangan.

Saksi-5:

Nama lengkap : Fatmawati Ayu Saputri  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 22 Januari 1987  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 29 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Papan Indah Blok I 15  
Nomor 23 RT 005 RW 024,  
Kecamatan Tambun Selatan,  
Kabupaten Bekasi

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Restaurant The Breast Sinar Jaya di BSD Serpong dikenalkan oleh Sdri. Saraswati (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB pada acara Evant Perform DJ Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh Sdri. Saraswati (Saksi-4), setelah itu Terdakwa kembali ke tempat duduknya dan bergabung dengan temannya yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras.
4. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB acara di Restaurant The Breast Sinar Jaya selesai dan dilanjutkan menuju ke tempat Bar And Lounge Bocarica yang terletak di Crowne Plaza Jakarta Jalan Gatot Soebroto Kav. 2-3 Semanggi Jakarta Selatan.
5. Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, Pak Yandi memesan minuman 1 (satu) Gentleman Jack dan di minum 4 (empat) orang yaitu Saksi, Pak Yandi, Sdri. Saraswati (Saksi-4) dan Terdakwa.
6. Bahwa acara minum-minum tersebut selesai sekitar pukul 03.00 WIB dan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras Gentlemen Jack.

Hal 30 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



7. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang bersama dengan Sdri. Saraswati (Saksi-4) mengendarai mobil milik Terdakwa jenis Mezza warna Putih menuju ke Restaurant The Breast Sinar Jaya untuk mengambil kendaraan Saksi-4 yang diparkir di tempat tersebut.

8. Bahwa sekira pukul 03.45 WIB, Sdri. Saraswati (Saksi-4) menghubungi Saksi meminta untuk dijemput karena Terdakwa tidak kuat menyetir dan mabuk.

9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Pak Yandi mengendarai mobil untuk menjemput Sdri. Saraswati (Saksi-4) di dekat Tol depan Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk.

10. Bahwa pada saat Saksi dan Pak Yandi sampai di lokasi, Saksi melihat Terdakwa tidur di mobil dan tidak sadarkan diri akibat mabuk.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditinggal di mobil, kemudian Sdri. Saraswati (Saksi-4) diantar ke Perumahan Taman Ratu Jakarta Barat.

12. Bahwa setelah itu Sdri. Saraswati (Saksi-4) pulang naik Grab ke Bekasi dan Saksi sampai di rumah sekira pukul 07.20 WIB.

13. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa tas yang berisikan senjata api, namun Saksi mengetahui setelah Sdri. Saraswati (Saksi-4) bercerita kepada Saksi melalui chat via WhatsApp dan telepon pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-5, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi-4 dijemput, Terdakwa bangun karena Saksi-4 berpamitan kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tidak dapat dimintai tanggapannya karena keterangannya dibacakan di persidangan.

Hal 31 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui Dikma TNI AU tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Satpom Halim Perdanakusuma, setelah Terdakwa mengalami mutasi beberapa kali, kemudian Terdakwa mengikuti Dikmaba TNI AU tahun 2020, setelah lulus ditempatkan di Kodiklat TNI hingga saat terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 532977 Jabatan ADC 1 Komandan Kodiklat TNI.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengawal kendaraan dinas Dankodiklat TNI saat perpindahan tempat, mengamankan dan melindungi Dankodiklat terhadap ancaman yang terjadi dalam perjalanan.
3. Bahwa dalam pengawalan Terdakwa dilengkapi senjata Pistol jenis Sig Sauer P226 Nomor U698350 dan diisi 10 (sepuluh) buti peluru dan 2 (dua) buah magazen serta Surat Ijin Senjata Nomor 15/X/2020 yang ditandatangani oleh Dandenma Kodiklat TNI atas nama Letkol Inf Darma, S.H.
4. Bahwa Terdakwa membawa senjata tersebut dalam kegiatan sehari-hari sebagai motoris Dankodiklat TNI dan membawa sarung Pistol yang menempel di pinggang sebelah kanan dan menempel di Kopel dinas.
5. Bahwa saat pulang dinas Pistol beserta magazen dan munisinya selalu dibawa Terdakwa dengan cara memasukkan ke dalam tas kulit warna Coklat

Hal 32 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju The Breeze BSD Tangerang Selatan untuk menemui Sdr. Budi yang sehari sebelumnya sudah membuat janji dengan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa sampai di The Breeze sekitar pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Budi.
8. Bahwa selanjutnya datang Sdr. Agung yang sebelumnya juga memuat janji untuk bertemu dengan Sdr. Budi.
9. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat seorang wanita dan bertanya kepada Sdr. Budi dan Sdr. Agung mengenai identitasnya.
10. Bahwa diketahui dari pelayan bahwa wanita tersebut adalah yaitu Sdri. Saraswati (Saksi-4) yang akan mengisi acara live musik dan DJ malam ini.
11. Bahwa selanjutnya Sdr. Agung memesan minuman jenis Captain Morgan 1 (satu) botol dan pada saat DJ Saras mulai perform, Terdakwa melihat banyak pengunjung mendekati Sdri. Saraswati (Saksi-4) dengan membawa segelas minuman jenis Captain Morgan.
12. Bahwa Terdakwa kemudian ikut mendekat, bersalaman dan memperkenalkan diri kepada Sdri. Saraswati (Saksi-4), setelah itu Terdakwa kembali ke meja untuk berbincang dengan Sdr. Budi dan rekannya.
13. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Sdri. Saraswati (Saksi-4) mendatangi meja yang Terdakwa tempati dan berbincang-bincang.

Hal 33 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Sdri. Saraswati (Saksi-4) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa temannya yang bernama Sdr. Yandi dan Sdri. Ayu akan lanjut ke Boca Ricca Hotel Crown Plaza Semanggi dan menawarkan Terdakwa untuk ikut dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut.

15. Bahwa sekira pukul 00.05 WIB Saksi-4 bersama dengan Terdakwa mengendari mobil Terdakwa menuju Boca Ricca Brown Plaza, mengikuti teman Saksi-4 yang sudah mendahului

16. Bahwa dalam perjalanan Saksi-4 mengatakan pernah menikah namun sekarang sudah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

17. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. Saraswati (Saksi-4) tiba di lokasi parkir Cafe Boca Rica Crown Plaza Semanggi Jakarta Pusat.

18. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Saraswati (Saksi-4) menuju meja yang sudah dipesan oleh Sdr. Yandi yang di atasnya sudah tersedia minuman Gentleman Jack dan sudah tertuang dalam tempat minuman.

19. Bahwa sekitar pukul 02.55 WIB Terdakwa dan Saksi-4, Sdr. Yandi dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) meninggalkan Cafe Boca Ricca Crown Plaza Semanggi.

20. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa yang sudah sangat lelah dan mengantuk berhenti di ruas Tol Kebun Jeruk kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari pintu keluar gerbang Tol Kebun Jeruk arah Tangerang untuk istirahat sejenak.

21. Bahwa Terdakwa melihat di ruas jalan tol tersebut banyak digunakan oleh pengemudi untuk beristirahat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan truk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Saraswati (Saksi-4) akan istirahat sebentar karena sudah lelah dan tidak kuat menahan kantuk, kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Yandi dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) untuk minta dijemput.
23. Bahwa setelah Sdri. Saraswati (Saksi-4) dijemput rekannya, Terdakwa kembali melanjutkan tidur di pinggir luar tol Kebun Jeruk.
24. Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa terbangun dan melanjutkan perjalanan, namun kurang lebih 2 (dua) kilometer Terdakwa mendapati pintu mobil belakang Terdakwa bagian kiri tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan dan sempat menutup rapat kembali pintu mobil belakang sebelah kiri.
25. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyadari tas warna Coklat yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Sig Sauer P266 beserta 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru tidak ada di kursi belakang.
26. Bahwa Terdakwa berusaha menghubungi Sdri. Saraswati (Saksi-4), tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa kembali ke Boca Ricca untuk menanyakan kepada pihak security apakah ada yang menyimpan atau menemukan tas tersebut.
27. Bahwa Terdakwa tidak mendapat informasi keberadaan tas tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke The Breeze Serpong Tangerang, namun tidak memperoleh hasil.
28. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Dankodiklat TNI atas kehilangan senjata api jenis Sig Sauer.

Hal 35 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29. Bahwa Terdakwa memasukkan senjata api tersebut ke dalam tas warna Coklat tersebut untuk lebih menjaga keamanan senjata, karena senjata tersebut memiliki assesoris berupa laser yang apabila diletakan di pinggang mengganggu pergerakan.
30. Bahwa barang inventaris tersebut merupakan milik Negara dan termasuk perlengkapan perang.
31. Bahwa senjata, munisi dan magasen merupakan alat keperluan perang.
32. Bahwa Negara dirugikan akibat perbuatan Terdakwa.
33. Bahwa Terdakwa sudah membayar ganti rugi atas hilangnya senjata api, munisi dan magazen tersebut sebesar Rp13.440.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Dandkodiklat TNI.
34. Bahwa ganti rugi sesuai Berita Acara Ganti Rugi dan Kuintansi KU-17 dari Paku TNI Wilayah Jakarta XVI pada tanggal 24 Juni 2021.
35. Bahwa barang inventaris tersebut kemungkinan hilang saat Terdakwa tertidur di pinggir jalan Toll Kebun Jeruk arah Tenggerang.
36. Bahwa saat Sdr. Saraswati (Saksi-4) dijemput kawannya, Terdakwa tidak mengunci mobil.
37. Bahwa menurut informasi daerah tempat Terdakwa berhenti untuk tidur merupakan daerah rawan kejahatan.
38. Bahwa Terdakwa menyadari konsekuensi kehilangan senjata tersebut ada kemungkinan digunakan orang lain untuk melakukan kejahatan.
39. Bahwa Terdakwa mengetahuinya saat mencari informasi atas hilangnya senjata, munisi dan magazen yang dipegang Terdakwa.

Hal 36 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

41. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar *print out* warna Surat Ijin Senjata jabatan yang dikeluarkan oleh Dandenma Kodiklat TNI.
2. 1 (satu) lembar *print out* warna senjata api inventaris Kodiklat TNI jenis Pistol Sig Sauer nomor senjata U698350 yang dihilangkan oleh Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar *print out* warna minuman keras jenis Rum Merk Captain Morgan ukuran 750 ml.
4. 1 (satu) lembar *print out* warna minuman keras jenis Whisky Merk Gentelmen Jack sebanyak 1 (satu) botol ukuran 750 ml.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar *print out* warna Surat Ijin Senjata Jabatan yang dikeluarkan oleh Dandenma Kodiklat TNI, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Surat Ijin Senjata yang dipegang Terdakwa atas senjata api inventaris Kodiklat TNI jenis Pistol Sig Sauer nomor senjata U698350, dimana senjata ini berikut munisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) buah magazen dihilangkan Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2020 di Jalan Ruas Tol Kebun Jeruk Km. 3 Kebun Jeruk Jakarta Barat, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 37 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar *print out* warna senjata api inventaris Kodiklat TNI jenis Pistol Sig Sauer nomor senjata U698350 yang dihilangkan oleh Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan senjata api inventaris Kodiklat TNI jenis Pistol Sig Sauer nomor senjata U698350 berikut munisi 10 (sepuluh) butir dan magazen yang dihilangkan Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2020 di Jalan Ruas Tol Kebun Jeruk Km. 3 Kebun Jeruk Jakarta Barat, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar *print out* warna minuman keras jenis Rum Merk Captain Morgan ukuran 750 ml dan 1 (satu) lembar *print out* warna minuman keras jenis Whisky Merk Gantlemen Jack sebanyak 1 (satu) botol ukuran 750 ml, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan minuman keras yang diminum Terdakwa pada tanggal 12 Desember dan 13 Desember 2020 di saat berada di The Breeze Serpong dan di Bocarica Brown Plaza yang kemudian membuat Terdakwa mabuk, sehingga tertidur di dalam mobil Jalan Ruas Tol Kebun Jeruk Km. 3 Kebun Jeruk Jakarta Barat dan saat itulah senjata api inventaris Kodiklat TNI jenis Pistol Sig Sauer nomor senjata U698350 berikut munisi 10 (sepuluh) butir dan magazen yang dimasukan dalam tas warna coklat hilang, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 38 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi maupun bantahan Terdakwa atas keterangan Sdri. Saraswati (Saksi-4) dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) di dalam persidangan.

1. Bahwa bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-4, yaitu:

Hal 39 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Terdakwa tidak memesan minuman hanya menyuguhkan, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa datang ke The Breeze sesuai undangan Sdr. Budi dan yang memesan minuman Merk Captain Morgan adalah Sdr. Agung yang merupakan rekan Sdr. Budi, sehingga bantahan Terdakwa dapat diterima.

b. Bahwa Terdakwa minum-minuman keras tetapi tidak sampai mabuk, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Sdri. Saraswati (Saksi-4) bersesuaian dengan keterangan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) yang menyatakan Terdakwa minum-minuman keras sampai mabuk, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa bantahan Terdakwa atas keterangan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) yaitu saat Sdri. Saraswati (Saksi-4) dijemput, Terdakwa bangun karena Saksi-4 berpamitan kepada Terdakwa, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 yang menyatakan saat dijemput Saksi-5, Saksi-4 saat itu berpamitan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui Dikma TNI AU tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Satpom Halim Perdanakusuma, setelah Terdakwa mengalami mutasi beberapa kali, kemudian Terdakwa mengikuti Dikmaba TNI AU tahun 2020, setelah lulus ditempatkan di Kodiklat TNI hingga saat terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 532977 Jabatan ADC 1 Komandan Kodiklat TNI.
2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengawal kendaraan dinas Dankodiklat TNI saat perpindahan tempat, mengamankan dan melindungi Dankodiklat terhadap ancaman yang terjadi dalam perjalanan.
3. Bahwa benar dalam pengawalan tersebut Terdakwa dilengkapi senjata Pistol jenis Sig Sauer P226 Nomor U698350, 10 (sepuluh) butir peluru dan 2 (dua) buah magazen serta Surat Ijin Senjata Nomor 15/X/2020 yang ditandatangani oleh Dandenma Kodiklat TNI atas nama Letkol Inf Darma, S.H.
4. Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tersebut dalam kegiatan sehari-hari sebagai motoris Dankodiklat TNI dan membawa sarung Pistol yang menempel di pinggang sebelah kanan dan menempel di Kopel dinas, begitupun pada saat pulang dinas Pistol beserta magazen dan munisinya selalu Terdakwa bawa dengan cara memasukkan ke dalam tas kulit warna Coklat.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju The Breeze BSD Tangerang Selatan untuk bertemu Sdr. Budi dan di tempat tersebut Terdakwa minum minuman keras jenis Capten Morgan bersama dengan Sdr. Budi, Sdr. Agung, istri Sdr. Budi dan Sdri. Saraswati (Saksi-4).

Hal 41 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



6. Bahwa benar di tempat tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saraswati (Saksi-4) dan selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Sdr. Yandi dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) mengajak Terdakwa pergi ke Bocarica Hotel Crown Plaza.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Saraswati (Saksi-4) dengan mengendarai mobil Mazda milik Terdakwa pergi mengikuti Sdr. Yandi dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) menuju Bocarica Hotel Crown Plaza.

8. Bahwa benar setelah di Bocarica Hotel Crown Plaza, Terdakwa dan Sdri. Saraswati (Saksi-4) menuju meja yang sudah ditempati Sdr. Yandi dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) yang diatasnya sudah tersedia minuman whisky merek Gentleman Jack, kemudian Terdakwa ikut minum minuman keras tersebut.

9. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdri. Saraswati (Saksi-4), Sdr. Yandi dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) meninggalkan Cafe Boca Ricca Crown Plaza Semanggi.

10. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa memberhentikan mobilnya di Ruas Tol Kebun Jeruk Km. 3 Kebun Jeruk Jakarta Barat karena kondisi Terdakwa yang sudah sangat lelah, mengantuk dan mabuk

11. Bahwa benar Sdri. Saraswati (Saksi-4) kemudian menghubungi Sdr. Yandi dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) meminta tolong untuk dijemput dan sekitar pukul 04.30 mereka datang menjemput Saksi-4 dan saat dijemput Saksi-4 berpamitan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan tidurnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa terbangun dan melanjutkan perjalanan, namun Terdakwa mendapati pintu mobil belakang Terdakwa bagian kiri tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa menutup rapat kembali pintu mobil belakang sebelah kiri.

13. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menyadari tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Sig Sauer P266 beserta 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru tidak ada di kursi belakang.

14. Bahwa benar Terdakwa sudah berupaya mencari keberadaan barang inventaris tersebut dengan kembali mendatangi The Breeze Serpong Tangerang dan Bocarica Hotel Crown Plaza, namun belum ada hasilnya.

15. Bahwa benar Terdakwa telah melaporkan kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Sig Sauer P266 beserta 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru kepada Dankodiklat dan untuk selanjutnya Terdakwa menjalani proses hukum.

16. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Sig Sauer P266 beserta 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru termasuk ke dalam pengertian perlengkapan perang yang diberikan/dipinjamkan oleh Negara kepada Terdakwa sesuai Surat Ijin Senjata Jabatan yang dikeluarkan oleh Dandenma Kodiklat TNI.

Hal 43 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa telah membayar ganti rugi atas hilangnya senjata senjata Pistol jenis Sig Sauer P226 Nomor U698350 dan diisi 10 (sepuluh) buti peluru dan 2 (dua) buah magazen sejumlah Rp13.440.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Kodiklat TNI sesuai Berita Acara Ganti Rugi tanggal 16 April 2020 dan 24 Juni 2021 serta bukti kuitansi KU-17 dari Paku TNI Wil Jakarta XVI tertanggal 24 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini, demikian halnya mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya:

Hal 44 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan dakwaan Oditur Militer, apakah unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan dan membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya meninggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud "Barangsiapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum.

Hal 45 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "*Error in persona*" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya apabila terbukti dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*Excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*Justification of crime*) dalam diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 46 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui Dikma TNI AU tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Satpom Halim Perdanakusuma, setelah Terdakwa mengalami mutasi beberapa kali, kemudian Terdakwa mengikuti Dikmaba TNI AU tahun 2020, setelah lulus ditempatkan di Kodiklat TNI hingga saat terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Serda NRP 532977 Jabatan ADC 1 Komandan Kodiklat TNI.
2. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan menyatakan siap untuk mengikuti pemeriksaan persidangan.
4. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal 47 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : “yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan dan membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya meninggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya.”

Bahwa unsur ini merupakan perbuatan si pelaku yang di susun secara alternatif, oleh karenanya Majelis akan memilih salah satu perbuatan Terdakwa yang bersesuaian dengan fakta-fakta yaitu “yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya.”

Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku. Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi:

1. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. *Kleurloos begrip*, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.



3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk menghilangkan senjata api atau karena kelalaiannya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya sedangkan pengertian semaunya adalah sekehendak hatinya, asal-asalan seenaknya atau tanpa pertimbangan.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HIR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365, 1310 bahwa pengertian tindakan yang tidak sesuai hukum berintikan: merusak hak subyektif menurut Undang-Undang.

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Dalam hal ini pelaku telah melakukan perbuatan yang merusak hak subyektif yaitu hak milik atas suatu barang dalam hal ini hak milik barang tersebut adalah angkatan perang. Yang bertentangan dengan kewajiban pelaku yaitu kewajiban sebagai anggota TNI dan bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menurut Pompe, Simon, Noyom dan pendapat Roeslan Saleh bahwa melawan hukum berarti melawan hak, tanpa hak, tidak berhak untuk:

*Hal 49 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merusak hak orang lain
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan

Yang dimaksud dengan membuat tidak terpakai adalah merusak sebagian kecil dari benda itu tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi lagi.

Bahwa yang dimaksud “menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata atau munisi” Adalah melepaskan dari diri sendiri suatu barang yang menurut ketentuan bagi seseorang militer dalam suatu gerakan (latihan, pemindahan pasukan dan lain sebagainya) wajib dia bawa sendiri, sehingga ia tidak dapat menggunakannya atau tidak mau lagi menggunakannya dalam suatu latihan berat atau pemindahan pasukan dan apabila seorang militer sudah sangat kecapaian sehingga menanggalkan barang-barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud “senjata atau munisi” adalah menurut Undang-Undang Senjata Api (UU senjata api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 no. 278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk di dalam pengertian antara lain:

- a. Bagian-bagian senjata api.
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.

Hal 50 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, Pistol-Pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti Pistol-Pistol tanda bahaya, Pistol perlombaan, revolver mati suri, Pistol-Pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- d. Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu di dalam Undang-Undang Senjata Api ialah jenis mesiu yang baik karena siatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Di dalam Undang-undang tahun 1948 Nomor 8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah:

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom, dll.



Yang dimaksud dengan suatu barang keperluan angkatan perang adalah bahwa barang keperluan adalah lebih luas dari pengertian barang perlengkapan perang. Bahwa yang termasuk dalam barang keperluan angkatan perang adalah seperti pistol dan munisi, garand, bren, granat tangan.

Dengan demikian barang keperluan angkatan perang termasuk juga dalam pengertian barang-barang perlengkapan perang.

Yang dimaksud dengan yang diberikan Negara kepadanya bahwa barang tersebut berasal dari (persediaan) Negara dan diberikan kepada Terdakwa atas ijin atasan dan diberikan keterangan memegang/membawa senjata munisi.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mengawal kendaraan dinas Dankodiklat TNI saat perpindahan tempat, mengamankan dan melindungi Dankodiklat terhadap ancaman yang terjadi dalam perjalanan.
2. Bahwa benar dalam pengawalan tersebut Terdakwa dilengkapi senjata Pistol jenis Sig Sauer P226 Nomor U698350, 10 (sepuluh) butir peluru dan 2 (dua) buah magazen serta Surat Ijin Senjata Nomor 15/X/2020 yang ditandatangani oleh Dandenma Kodiklat TNI atas nama Letkol Inf Darma, S.H.



3. Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tersebut dalam kegiatan sehari-hari sebagai motoris Dankodiklat TNI dan membawa sarung Pistol yang menempel di pinggang sebelah kanan dan menempel di Kopel dinas, begitupun pada saat pulang dinas Pistol beserta magazen dan munisinya selalu Terdakwa bawa dengan cara memasukkan ke dalam tas kulit warna Coklat.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju The Breeze BSD Tangerang Selatan untuk bertemu Sdr. Budi dan di tempat tersebut Terdakwa minum minuman keras jenis Capten Morgan bersama dengan Sdr. Budi, Sdr. Agung, istri Sdr. Budi dan Sdri. Saraswati (Saksi-4).

5. Bahwa benar di tempat tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saraswati (Saksi-4) dan selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Sdr. Yandi dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) mengajak Terdakwa pergi ke Bocarica Hotel Crown Plaza.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Saraswati (Saksi-4) dengan mengendarai mobil Mazda milik Terdakwa pergi mengikuti Sdr. Yandi dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) menuju Bocarica Hotel Crown Plaza.

7. Bahwa benar setelah di Bocarica Hotel Crown Plaza, Terdakwa dan Sdri. Saraswati (Saksi-4) menuju meja yang sudah ditempati Sdr. Yandi dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) yang diatasnya sudah tersedia minuman whisky merek Gentleman Jack, kemudian Terdakwa ikut minum minuman keras tersebut.

8. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdri. Saraswati (Saksi-4), Sdr. Yandi dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) meninggalkan Cafe Boca Ricca Crown Plaza Semanggi.

Hal 53 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa memberhentikan mobilnya di Ruas Tol Kebun Jeruk Km. 3 Kebun Jeruk Jakarta Barat karena kondisi Terdakwa yang sudah sangat lelah, mengantuk dan mabuk.

10. Bahwa benar Sdri. Saraswati (Saksi-4) kemudian menghubungi Sdr. Yandi dan Sdri. Fatmawati Ayu Saputri (Saksi-5) meminta tolong untuk dijemput dan sekitar pukul 04.30 mereka datang menjemput Saksi-4 dan saat dijemput Saksi-4 berpamitan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan tidurnya.

11. Bahwa benar sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa terbangun dan melanjutkan perjalanan, namun Terdakwa mendapati pintu mobil belakang Terdakwa bagian kiri tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa menutup rapat kembali pintu mobil belakang sebelah kiri.

12. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menyadari tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Sig Sauer P266 beserta 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru tidak ada di kursi belakang.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah berupaya mencari keberadaan barang inventaris tersebut dengan kembali mendatangi The Breeze Serpong Tangerang dan Bocarica Hotel Crown Plaza, namun belum ada hasilnya.

14. Bahwa benar Terdakwa telah melaporkan kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Sig Sauer P266 beserta 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru kepada Dankodiklat dan untuk selanjutnya Terdakwa menjalani proses hukum.

Hal 54 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol Sig Sauer P266 beserta 2 (dua) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru termasuk ke dalam pengertian perlengkapan perang yang diberikan/dipinjamkan oleh Negara kepada Terdakwa sesuai Surat Ijin Senjata Jabatan yang dikeluarkan oleh Dandenma Kodiklat TNI.

16. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa telah membayar ganti rugi atas hilangnya senjata senjata Pistol jenis Sig Sauer P226 Nomor U698350 dan diisi 10 (sepuluh) buti peluru dan 2 (dua) buah magazen sejumlah Rp13.440.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Kodiklat TNI sesuai Berita Acara Ganti Rugi tanggal 16 April 2020 dan 24 Juni 2021 serta bukti kuitansi KU-17 dari Paku TNI Wil Jakarta XVI tertanggal 24 Juni 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 148 ke-2 KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan ciri-ciri seorang prajurit yang tidak memperdulikan aturan hukum yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI, perbuatan Terdakwa yang mendatangi tempat-tempat terlarang seperti tempat hiburan bukan dalam rangka tugas tetapi minum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa mabuk serta karena keteledoran Terdakwa telah mengakibatkan senjata api berikut munisi dan magazen yang diamanatkan kepada Terdakwa hilang.
2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai pribadi yang tidak memiliki tanggung jawab dalam menjaga barang inventaris Negara yang dipercayakan kepadanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan dan negara, karena barang inventaris berupa senjata api, munisi dan magazen yang dipercayakan kepada Terdakwa telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak menyadari adanya potensi penyalahgunaan senjata api oleh pihak lain yang menemukan senjata tersebut untuk melakukan kejahatan.

Hal 56 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak memperhatikan dan mempedomani arahan Pimpinan yang senantiasa mengingatkan prajurit agar selalu menjauhi tempat-tempat terlarang seperti empat hiburan malam, diskotik serta kebiasaan minum-minuman keras, perbuatan Terdakwa minum-minuman keras hingga mabuk membuat Terdakwa telah mengabaikan keamanan barang inventaris Negara berupa senjata api, munisi dan magazen.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
3. Terdakwa telah mengganti kerugian negara.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan pelanggaran hukum dalam kapasitas sebagai seorang penegak hukum di lingkungan TNI AU.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra Polisi Militer sebagai institusi penegak hukum.

Hal 57 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan yang didasarkan pada dakwaan pasal 148 ke-2 KUHPM, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hekekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta dengan melihat hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar *print out* warna Surat Ijin Senjata jabatan yang dikeluarkan oleh Dandenma Kodiklat TNI.

Hal 58 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar *print out* warna senjata api inventaris Kodiklat TNI jenis Pistol Sig Sauer nomor senjata U698350 yang dihilangkan oleh Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar *print out* warna minuman keras jenis Rum Merk Captain Morgan ukuran 750 ml.

4. 1 (satu) lembar *print out* warna minuman keras jenis Whisky Merk Gentelmen Jack sebanyak 1 (satu) botol ukuran 750 ml.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 148 ke-2 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu PONGKY WICAKSONO, Serda NRP 532977, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar *print out* warna Surat Ijin Senjata Jabatan yang dikeluarkan oleh Dandenma Kodiklat TNI.
- b. 1 (satu) lembar *print out* warna senjata api inventaris Kodiklat TNI jenis Pistol Sig Sauer nomor senjata U698350 yang dihilangkan oleh Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar *print out* warna minuman keras jenis Rum Merk Captain Morgan ukuran 750 ml.
- d. 1 (satu) lembar *print out* warna minuman keras jenis Whisky Merk Gentelmen Jack sebanyak 1 (satu) botol ukuran 750 ml.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 59 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371 dan Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

ttd

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

ttd

Haryanti, S.H.  
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Salinan putusan ini sesuai  
dengan aslinya

Haryanti, S.H.  
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 60 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 146-K/PM II-08/AU/IX/2021